



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2010

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA. Usaha Jasa Tirta. Pendaftaran.
Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM96/HK.501/MKP/2010 TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
3. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
4. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
5. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha wisata tirta.
6. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha wisata tirta yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III

TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat dermaga bahari berlokasi.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk;
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;

- e. dermaga bahari; dan
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari dilakukan terhadap dermaga bahari pada setiap lokasi.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

- (1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selain huruf e, dan ayat (4) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, fotokopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai dengan fotokopi izin teknis dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c.
- (6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis